BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perusahaan multinasional atau yang biasa dikenal dengan singkatan MNC atau *Multinational Corporation* merupakan aktor internasional yang pada umumnya berasal dari negara maju dengan cabang di negara berkembang. Perusahaan multinasional yang ada di berbagai negara berasal dari negara industri seperti Amerika Serikat, Kanada, Jerman, Inggris, Perancis, dan Jepang, dll (Barlett et al, 1990). Perusahaan Multinasional atau Multinational Corporations (MNCs) adalah pemain utama dalam bisnis internasional. Perusahaan semacam itu sekarang memainkan peran penting dalam transaksi internasional. Perdagangan internasional seperti impor dan ekspor adalah tahap awal dari operasi internasional perusahaan. Model operasi internasional meliputi; usaha patungan, investasi asing dan rezim perizinan. Subjek perdagangan internasional secara kritis mempertimbangkan peran penting yang dimainkan pemerintah dalam bisnis internasional yang berurusan dengan perusahaan multinasional dan perusahaan lain. Perusahaan multinasional (MNC) adalah perusahaan internasional atau multinasional yang berkantor pusat di satu negara tetapi dengan cabang di berbagai negara maju dan berkembang. Contohnya termasuk General Motors, Coca-Cola, Firestone, Philips, Volkswagen, BP, ExxonMobil, dan ITT. Sebuah perusahaan bisa disebut perusahaan multinasional jika berbasis laba dengan produksi dan kegiatan lain di luar negeri. Perusahaan tersebut sudah menggelobalkan aktivitasnya, baik memasok pasar domestik maupun melayani pasar luar negeri secara langsung. Mempertahankan aktivitas asing dalam struktur perusahaan memungkinkan perusahaan menghindari biaya yang melekat pada perantara, memiliki entitas terpisah sambil memanfaatkan keahlian perusahaannya sendiri (Carbaugh, 2000)

Adapun dalam MNC terdapat kode etik atau *code of cunduct* yang merupakan panduan perusahaan yang memuat nilai-nilai, etika bisnis, etika profesi, komitmen individu dan penegakan peraturan perusahaan saat merintis bisnis maupun aktivitas lainnya. Kode etik mengikat MNC yang kepentingannya merupakan bagian dari taktik bisnis mereka untuk menciptakan citra yang baik dari kegiatan bisnis yang dijalankan oleh perusahaan. Dalam perjanjian ini terkandung misi dan etika mengenai kebijakan lingkungan perusahaan sebagai salah satu tanggung jawab moral yang bisa dilakukan

oleh perusahaan. Prinsip ini mencakup kewajiban untuk melaporkan hasil kegiatan pengelolaan lingkungan secara berkala dan komitmen agar dapat memberitahukan kepada masyarakat tentang kegiatan usaha perusahaan yang dapat membahayakan kesehatan atau keselamatan manusia dan berdampak pada terjadinya kerusakan lingkungan (Rambisa et al., 2013)

Permasalahan lingkungan hidup merupakan masalah natural atau alami dimana peristiwa-peristiwa yang terjadi adalah bagian dari proses alam. Proses tersebut terjadi tanpa adanya akibat yang berarti bagi tata stuktur lingkungan dan dapat pulih secara alami atau yang biasa disebut *homeostasis*. Namun berbeda dengan kasus yang sering dialami saat ini, masalah lingkungan tidak dapat lagi dikatakan sebagai masalah yang alami atau naturalis tetapi ada faktor makhluk lain yang berperan di dalamnya contohnya manusia yang signifikan memberikan variabel peritiswa-peristiwa dalam permasalahan lingkungan hidup. Manusia dan berbagai dimensi, terutama adanya faktor mobilitas pertumbuhan akal pikiran serta perkembangan beberapa aspek dalam zaman dan kebudayaan yang dapat mengubah karakter serta pandangan manusia yang bisa dikaitkan dengan masalah-masalah yang terjadi di lingkungan hidup (Herlina, 2015).

Isu lingkungan dewasa ini semakin diperhatikan secara luas oleh masyarakat internasional. Di Indonesia sendiri, terdapat beberapa isu lingkungan yang perlu dibenahi dan ditangani. Isu lingkungan merupakan isu multidimensi yang mencakup berbagai kelompok. Meskipun demikian, pemerintah tetap merupakan departemen yang penting untuk mengatasi masalah lingkungan, hal ini dikarenakan pemerintah mempunyai kewenangan dalam membuat peraturan maupun kebijakan. Alasan pentingnya isu lingkungan adalah karena kualitas lingkungan secara langsung akan mempengaruhi kualitas hidup yang akan dijalani oleh manusia. Adanya isu lingkungan ini berhubungan dengan *Sustainable development goals* atau SDGs. Lingkungan berhubungan dengan SDGs karena merupakan salah satu dari empat pilar SDGs yaitu, ekonomi, lingkungan, sosial, dan hukum dan tata kelola (Pramata, 2020).

*Sustainable Development Goals (*SDGs) ialah dokumen perjanjian pembangunan global yang bertujuan untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan dalam menghadapi rintangan dalam proses pembangunan. Memasuki *era Sustainable Development Goals* (SDGs), ini merupakan konsep lanjutan dari *Millennium Development Goals* (MDGs). Kerangka dalam SDGs berlaku selama 30 tahun, dari tahun 2015 hingga 2030. Berbeda dengan konsep sebelumnya, yaitu MDGs dalam

konsep SDGs lebih bersifat teknis dan birokratis. Dalam mengembangkan SDGs terlihat lebih inklusif dengan melibatkan organisasi masyarakat sipil dalam mengatasi permasalahan yang ada. Dalam proses penyusunan proyek-proyek SDGs, masih terdapat beberapa isu yang sebelumnya diprediksikan dalam MDGs namun belum terselesaikan (Ngoya, 2015).

Salah satu acuan SDGs dalam menjalankan aspek salah satunya adalah lingkungan. Sebagai perusahaan multinasional tentu saja perusahaan tersebut harus melakukan CSR atau *Corporate Social Responsibility*. Hal tersebut dilakukan oleh perusahaan multinasional untuk mengatasi tantangan yang mereka hadapi. Di era globalisasi saat ini, bisnis menghadapi banyak tantangan dalam beroperasi dan menghasilkan keuntungan. Suatu perusahaan tidak dapat melakukan kegiatan usahanya sendiri, ada aspek lain yang ikut berperan dan mempengaruhi kegiatan perusahaan yaitu lingkungan dan masyarakat. Hal ini menyebabkan perusahaan tidak hanya meningkatkan keuntungan untuk dirinya sendiri, tetapi juga bertanggung jawab kepada pemegang saham (*shareholders*), dan kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*). Dampak negatif akan dapat dialami oleh suatu perusahaan jika perusahaan tersebut tidak mampu berkontribusi positif pada lingkungan. CSR kemudian hadir sebagai kompensasi sosial atas ketidakpuasan masyarakat yang muncul karena adanya operasi perusahaan. Perusahaan yang melakukan kegiatan CSR akan diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan dan kemudian disebarluaskan kepada masyarakat luas. Penggunaaan CSR dapat meningkatkan citra dan kepercayaan masyarakat akan produk serta jasa yang ditawarkan perusahaan tersebut sehingga masyarakat yang telah percaya akan loyal terhadap perusahaan tertentu (Wahyudi et al. 2008).

Allianz Group merupakan perusahaan multinasional di bidang asuransi dan manajer aset terkemuka di dunia dengan lebih dari 126 juta nasabah personal dan perusahaan. Sebagai perusahaan multinasional tentu saja Allianz memiliki CSR yang harus dijalankan. Allianz merupakan salah satu investor terbesar di dunia dengan dana kelolaan nasabah lebih dari 809 miliar Euro. Untuk sementara manajer aset dari Allianz yaitu PIMCO dan Allianz Global Investors mengelola aset tambahan senilai 1,9 triliun EURO (Allianz, 2022c).

Ada banyak penelitian tentang SDGs seperti yang disampaikan oleh Rahaditya Rachman dengan penelitian yang berjudul *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan Kontribusi Unilever Sebagai *Multinasional Corporation* (MNC) di Indonesia

pada Tahun 2017 dan ditemukan bahwa Unilever menggunakan CSR sebagai upaya dalam mencapai target pembangunan berkelanjutan yang diadopsi oleh Indonesia dari agenda SDGs sebagai suatu tanggung jawab sosial perusahaan. Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Rahaditya Rachman bertajuk Kontribusi *Multinational Coorporation* Terhadap Lingkungan Melalui Program *Corporate Social Responsibility* Studi Kasus: Aktivisme The Body Shop dalam Melestarikan Lingkungan dan ditemukan bahwa The Body Shop sebagai perusahaan multinasional memiliki kontribusi dalam mencapai SDGs bidang lingkungan pada target 7 dan target 15 dalam rangka menanggulangi dampak negatif yang hadir akibat aktivitas bisnis perusahaan (Rachman, 2021).

Penelitian ini fokus untuk menjelaskan bagaimana kontribusi Allianz pada pencapaian SDGs target 13 di Indonesia. Dalam penjelasan akan disampaikan tentang apa saja program yang dilakukan oleh Allianz terkait penanggulangan masalah lingkungan dan apa saja kendala dan tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan program tersebut.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut: Bagaimana kontribusi Allianz dalam pencapaian SDGs target 13 dalam bidang lingkungan di Indonesia?

C. LANDASAN TEORI

a. Konsep Multinational Corporation (MNC) dan Corporation Social Responsibility (CSR)

Perusahaan multinasional adalah perusahaan yang memiliki kantor pusat di satu negara dan beroperasi di banyak negara. MNC berstatus perusahaan swasta, badan non-pemerintah, dan tidak berbadan hukum internasional. Perusahaan multinasional umumnya tidak memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam hukum internasional, juga tidak memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan di *International Court of Justice* (ICJ), karena Pasal 34 ayat 1 Statut Mahkamah Internasional secara jelas menetapkan ini, yang menetapkan bahwa dalam perkara yang diadili oleh pengadilan, hanya negara yang dapat menjadi pihak. Namun, dalam beberapa kasus, perusahaan multinasional dapat mengadakan perjanjian dengan pemerintah suatu negara dengan menerapkan prinsip-prinsip hukum

internasional atau hukum umum untuk transaksinya daripada diatur oleh hukum domestik suatu negara. Beberapa perusahaan multinasional beroperasi melalui anak perusahaan mereka di negara berkembang (Rambisa & Salain, 2013).

Dampak ekonomi yang dimiliki MNC bisa berdampak baik atau buruk dalam suatu perekonomian suatu negara. MNC bisa berkontribusi dalam membangun perekonomian negara melalui investasi dana, terciptanya lapangan kerja, dan adanya pendidikan pelatihan teknologi masa kini. Dampak buruk yang dapat diciptakan MNC adalah MNC dapat menghancurkan perekonomian negara dengan kesalahan strategi, investasi, dan manajemen sebuah perusahaan MNC (Rambisa & Salain, 2013). Perusahaan multinasional memilki dampak positif yang sangat besar dalam peningkatan sektor manufaktur. Perusahaan multinasional membawa dampak positif di dalam kinerja perdagangan Indonesia. Upah dan tenaga kerja Indonesia bisa meningkat dengan adanya perusahaan multinasional atau MNC ini (Sampurna, 2019).

Namun, perusahaan multinasional juga memiliki dampak negatif, terutama di bidang ekonomi. Fasilitasi perdagangan yang disebabkan oleh ekspansi diri perusahaan multinasional telah menyebabkan pembangunan yang tidak seimbang antara negara maju dan negara berkembang misalnya Indonesia. Hal ini karena Barat mempengaruhi kebijakan ekonomi nasional negara-negara Selatan melalui dominasi Barat dalam perilaku ekonomi internasional melalui IMF, WTO, perusahaan multinasional, dan Bank Dunia. Selain itu, pemanfaatan sumber daya alam yang melimpah, upah tenaga kerja yang rendah, dan kemudahan izin usaha menjadi pemicu bagi negara maju untuk memperluas pabriknya ke negara berkembang. Negara-negara berkembang terkena dampak negatif meskipun transfer teknologi dan modal tersedia untuk pembangunan (Natashya, 2020). Dikarenakan adanya dampak negatif yang ditimbulkan oleh perusahaan multinasional maka terbentuk lah strategi CSR agar perusahaan bisa menjalankan misi kemanusiaan, global, dan sosial untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan.

CSR (*Corporate Social Responsibility*) atau dalam bahasa Indonesia berarti “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan” merupakan suatu konsep maupun tindakan yang dilaksanakan oleh suatu perusahaan dengan rasa tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan tempat didirikannya perusahaan tersebut, seperti mengadakan sebuah kegiatan yang mampu untuk membuat kesejahteraan

masyarakat sekitar meningkat, dan melindungi masyarakat. Lingkungan hidup, beasiswa untuk anak-anak kurang mampu di daerah, bantuan pemeliharaan fasilitas umum, bantuan pembangunan desa atau fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan, khususnya masyarakat dimana perusahaan berada (Kemenkes, 2022).

Tujuan utama MNC adalah untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu logis bagi perusahaan untuk mencari negara dengan lingkungan yang mendukung investasi mereka. Untuk menghindari kegagalan perusahaan, perusahaan memerlukan berbagai faktor yang mendukung perkembangan perusahaan secara berkelanjutan. Salah satu faktor pendukung untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan adalah pemenuhan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Selain itu, berbagai aktivitas perusahaan berdampak nyata terhadap kualitas hidup manusia baik individu, masyarakat bahkan seluruh kehidupan. Deforestasi, pemanasan global, pencemaran lingkungan, kemiskinan, pendidikan, penyakit menular, akses hidup dan air bersih terus terjadi hingga akhirnya muncul konsep tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Munculnya CSR pada awalnya dipandang sebagai kepahlawanan perusahaan untuk mengatasi berbagai masalah, terutama masalah lingkungan, sosial, dan ekonomi (Rezza, 2019).

Banyak cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk melaksanakan program CSR. Contohnya termasuk partisipasi langsung dalam bantuan pendidikan, mengajak masyarakat untuk menciptakan ide-ide yang dikomersialkan, membantu masyarakat dalam pengelolaan lingkungan seperti penghijauan, memaksimalkan penggunaan tempat sampah menurut jenisnya, dan lainnya. CSR sendiri diatur dalam UU No.1. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, kewajiban memberikan CSR terbatas pada perseroan atau perusahaan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam (SDA). Sementara itu, tanggung jawab sosial perusahaan khususnya terhadap lingkungan diatur dalam UU No.1. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009 (Feronika et al., 2020)

b. Sustainable Development Goals (SDGs)

Para pemimpin negara diseluruh dunia menanggapi beberapa dampak yang sedang dihadapi dengan menyepakati deklarasi MGDs atau yang umumnya

dikenal dengan *Millenium Development Goals*. Deklarasi ini memiliki partisipan sebanyak 189 negara dan deklarasi ini sudah dilakukan pada bulan September 2000. Pada saat itu Indonesia ikut serta dalam deklarasi tersebut. Setelah MDGs berakhir masuklah era SDGs yang termasuk pada konsep lanjutan dari MDGs. SDGs memiliki kerangka yang masanya 30 tahun dari tahun 2000 hingga 2030. Sedikit berbeda dengan konsep sebelumnya, SDGs memiliki konsep yang lebih teknotaris dan birokratis. Dalam penyelesaian masalah SDGs melibatkan organisasi sipil untuk turut membantu. Dalam SDGs terdapat beberapa masalah yang sama dengan MDGs dimana masalah tersebut sudah menjadi fokus MDGs hanya saja belum terselesaikan (Bhayu Pratama et al., 2020).

Secara sederhana, pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai "pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri". Ada beberapa hal utama yang ditekankan. Pertama, komitmen terhadap keadilan dan pemerataan, di mana prioritas harus diberikan kepada yang termiskin di dunia dan keputusan harus mempertimbangkan hak-hak generasi mendatang. Kedua, berwawasan ke depan sebagai penekanan pada prinsip kehati-hatian. Ketiga, pembangunan berkelanjutan mengintegrasikan, memahami, dan bertindak dalam hubungan timbal balik yang kompleks antara lingkungan, ekonomi, dan masyarakat. Lingkungan, pembangunan ekonomi dan keadilan sosial adalah tiga pilar pembangunan berkelanjutan. Dalam SDGs terdapat 17 target yang ingin dicapai, diantaranya:

1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya di mana pun;
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang lebih baik serta mendorong berkelanjutan pertanian;
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan untuk semua orang di segala usia;
4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta mendorong pembelajaran sepanjang hayat peluang untuk semua;
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;
6. Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua;

7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua
8. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif dan berkelanjutan, utuh dan produktif pekerjaan dan pekerjaan yang layak untuk semua;
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi;
10. Mengurangi ketimpangan di dalam dan antar negara;
11. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan;
12. Menjamin pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan;
13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
14. Melestarikan dan memanfaatkan samudera, laut, dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan untuk keberlanjutan perkembangan;
15. Melindungi, merestorasi, dan mempromosikan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat, secara berkelanjutan mengelola hutan, memerangi penggurunan, serta menghentikan dan membalikkan lahan degradasi dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati;
16. Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan;
17. Memperkuat sarana implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Jika disimpulkan bahwa SDGs atau tujuan dan target pembangunan pasca-2015 akan berlaku hingga tahun 2030, dimensi utamanya terletak pada persilangan antara isu sosial, ekonomi dan lingkungan. Keterkaitan antar dimensi tersebut memerlukan proses konservasi yang serius agar tidak terjadi tumpang tindih antar berbagai dimensi yang dikelola oleh berbagai wilayah pemerintahan (Ngoya, 2015).

Pada SDGs tujuan 13 memilki target berupa tindakan pada iklim yang bermaksud untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya yang dimana hal tersebut adalah tantangan global yang dapat mempengaruhi setiap individu. Berdasarkan penjelasan tersebut maka penelitian ini akan

menggunakan konsep CSR serta SDGs tujuan 13 mengenai lingkungan untuk menjelaskan bagaimana kontribusi Allianz dalam berkontibusi pada pencapaian SDGs pada penerapan CSR di bidang lingkungan di Indonesia.

D. HIPOTESIS

Berdasarkan latar belakang dan landasan teori diatas, maka dapat ditarik hipotesis untuk menjelaskan kontribusi Allianz dalam penerapan CSR di indonesia:

1. Allianz melakukan kegiatan Penanaman Mangrove

   Allianz melakukan kegiatan untuk menyambut Hari Pelanggan Nasional pada tahun 2019 hingga 2021. Kegiatan ini berlangsung dengan realisasi penanaman mangrove di beberapa daerah di Indonesia.

2. Pengelolaan Bank Sampah Gusling

   Pengelolahan sampah anorganik yang di lakukan oleh Allianz ini berbasis komunitas. Bank Sampah Gusling menerima tabungan sampah anorganik yang dapat di konversikan berupa pulsa, asuransi jiwa, hingga uang tunai (Allianz, 2022).

E. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kontribusi Allianz dalam penerapan CSR pada bidang lingkungan di Indonesia tahun 2018-2021. Adapun tujuannya adalah:

1. Menjelaskan kontribusi Allianz dalam pencapaian SDGs target 13 pada penerapan CSR di bidang lingkungan di Indonesia
2. Menjelaskan hasil program CSR yang dilakukan oleh perusahaan MNC sehingga berdampak lebih banyak pada masyarkat.

F. METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian untuk memberi pemahaman tentang fenomena yang di alami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, motivasi, persepsi, tindakan dan lainnya dengan cara holistik dan cara deskripsi dalam bentuk kata dan bahasa konteks alamiah yang memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2017). Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan kajian pustaka dan literatur yang berkaitan dengan masalah ini. Sumber yang akan digunakan: Buku, Jurnal, dan Artikel.

G. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Ruang lingkup dari kegiatan ini adalah kontribusi Allianz dalam penerapan CSR di bidang lingkungan di Indonesia tahun 2018-2021.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I: Pendahuluan

Berisi latar belakang, rumusan masalah, landasan teori, hipotesis, tujuan penelitian, metodologi penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II: Pembahasan

Pada bagian akan dilakukan pembahsan terkait dengan:

a. Eksistensi Allianz di Indonesia sebagai perusahaan multinasional
b. SDGs dan Tujuan 13 dengan Target Lingkungan dan Iklim.
c. Penjelasan mengenai kontribusi Allianz dalam penerapan CSR di bidang lingkungan di Indonesia.

BAB III: Penutup

Berisi kesimpulan dan saran yang didapatkan dari hasil analisis pada bab terdahulu